

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai hukuman bagi pelaku pencambukan yang terjadi di pondok pesantren Al-Urwatul Al-Wutsqo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sedangkan sanksi pidana pencambukan menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diatur secara tegas dan jelas tentang ketentuan pidana dalam pasal 80 ayat 2 telah dijelaskan bahwa, “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam Fiqih Jinayah bagi pelaku pencambukan terhadap anak dikenai hukuman qishash dan diyat. Qishas yaitu hukuman timbal balik atau hukuman serupa apa yang pelaku perbuat kepada korban. Sedangkan diyat adalah hukuman denda atau ganti rugi hukuman diyat dilakukan apa bila sipelaku meminta maaf kepada korban dan korban memaafkannya, akan tetapi agar pelaku bisa jerah atas perbuatannya yaitu di ganti dengan diyat ganti rugi.

